

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)

##### 2.1.1 Definisi

Keputusan administratif merupakan keputusan yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktek tampak dalam bentuk keputusan-keputusan yang sangat berbeda. Namun demikian keputusan-keputusan administratif juga mengandung ciri-ciri yang sama, karena akhirnya dalam teori hanya mengandung satu pengertian yang sama “Keputusan Administratif”. Adalah penting untuk mempunyai pengertian yang mendalam tentang keputusan administratif, karena perlu untuk dapat mengena dalam praktek keputusan-keputusan / tindakan tindakan tertentu sebagai keputusan administratif. Dan hal itu diperlukan, karena hukum positif mengikatkan akibat-akibat hukum tertentu. Sifat norma hukum keputusan adalah individual – konkrit.<sup>1</sup>

Keputusan tata usaha Negara menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa keputusan tata usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hokum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, invidual final, yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata.

---

<sup>1</sup>Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Hm 124

Keputusan tata usaha Negara harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hokum tata usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- d. Bersifat konkrit, individua dan final;
- e. Menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum berdata.<sup>2</sup>

Dalam hukum administrasi terdapat beberapa pengeompakan keputusan, terdapat pula perbedaan penggunaan istilah, Utrech menyebutnya ketetapan, sedangkan Prajudi Admosudirdjomenyebutnya ketetapan.<sup>3</sup>Utrech membedakan ketetapan atas:

- a. Ketetapan positif dan negative

Ketetapan positif menimbulkan hak/dan kewajiban bagi yang kenai ketetapan. Ketetapan negative tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hokum yang telah ada.

- b. Ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif

---

<sup>2</sup>Wiyono, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 18

<sup>3</sup>Phiipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), Hlm 141

Ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvasteellende beschikking*). Ketetapan konstitutif adalah membuat hukum (*rechtscheppend*).

- c. Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap (*blijvend*).
- d. Dispensasi, ijin, lisensi dan konsesi.

Prajudi Admosudirdjo membedakan dua macam penetapan, yaitu penetapan negative dan penetapan positif. Penetapan negatif hanya berlaku satu kali, sehingga seketika permintaannya boleh diulangi lagi. Penetapan negative dapat diartikan sebagai penolakan. Penetapan positif terdiri atas lima golongan, yaitu:

- a. Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya;
- b. Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja;
- c. Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum;
- d. Yang memberikan beban (kewajiban);
- e. Yang memberikan keuntungan.

### **2.1.2 Syarat-syarat Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara**

Pembuatan KTUN harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) dan memiliki

kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:<sup>4</sup>

a. Syarat-syarat material terdiri dari:

- 1) Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang;
- 2) karena ketetapan suatu pernyataan kehendak ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan, suap, dan kesesatan;
- 3) ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu; ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang lain, serta isi dan tujuan KTUN tersebut harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

b. Syarat-syarat formal terdiri dari :

- 1) Syarat persiapan dan cara pembuatan KTUN harus dipenuhi;
- 2) Bentuk KTUN tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan harus dipenuhi;
- 4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya ha-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan

---

<sup>4</sup>Ridwan HR, Hukum Admainistrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 169

Apabila syarat material dan syarat formal telah terpenuhi KTUN tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya bila KTUN tidak memenuhi syarat-syarat tersebut KTUN itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah.<sup>5</sup>

### 1.1 Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.<sup>6</sup> Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka (4) Undang-undang PTUN adalah:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Philipus M. Hadjon dkk, mengemukakan “penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Tampaknya istilah eksekutif terlalu populer kita gunakan tanpa menyadari kontradiksi yang terdapat dalam pengertian itu sendiri. Pada dasarnya Pemerintah tidak hanya melaksanakan Undang-undang, tetapi atas dasar “*freis ermessen*” dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh Undang-undang”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hm 170

<sup>6</sup>Pasal 47 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Cetakan IV, 1995, hlm 138

Oleh karena itu, Indroharto<sup>8</sup> lalu memberi arti pada “urusan Pemerintahan” dalam perumusan Pasal 1 angka 1 yaitu “semua kegiatan penguasa dalam Negara yang tidak merupakan kegiatan atau aktifitas pembuatan peraturan perundang-undangan dan bukan pula kegiatan atau aktivitas mengadili yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas”.

Arti yang diberikan pada “unsur Pemerintahan” oleh Indroharto tersebut sama dengan yang diberikan oleh Philipus M. Hadjon dkk.<sup>9</sup> Ketika mengemukakan apa sebenarnya kandungan dari “fungsi Pemerintahan” itu yaitu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkan dalam hubungan dengan fungsi Perundang-undangan dan Peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak disebutkan sebagai suatu kegiatan Perundang-undangan atau Peradilan.

### **1.1.1 Kedudukan dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara**

Esensi utama kehadiran PTUN sebagai peradilan administrasi adalah untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu yang melekat dalam hak-hak warga negara dan memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan publik yang pengelolaannya di bawah kontrol Pemerintah. Ketika harmoni kedua kepentingan tersebut terganggu, maka perlu ada instrumen untuk menjaga harmoni tersebut agar tetap dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>8</sup> Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan IV, 1993, hlm 78

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *op.cit* hlm 6

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 10).

Sampai sekarang disetiap daerah Kota atau Ibu Kota daerah belum seluruhnya dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui daerah hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilihat pada Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Untuk pembentukannya yaitu dengan menggunakan Undang-undang.

### **1.1.2 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**

#### **a. Upaya administratif**

Adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas pada suatu keputusan tata usaha negara.<sup>10</sup> Upaya administratif merupakan dan dimaksudkan sebagai kontrol dan pengawasan yang bersifat intern

---

<sup>10</sup>Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan represif di lingkungan tata usaha negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

b. Gugatan

Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.<sup>11</sup> Syarat gugatan untuk sengketa tata usaha negara yaitu:

- 1) Gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Nama jabatan dan tempat tinggal tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan;
- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- 3) Gugatan sedapat mungkin jika disertai oleh KTUN yang disengketakan oleh penggugat.<sup>12</sup>

## 1.2 Hutan

---

<sup>11</sup>Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

<sup>12</sup>Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hutan merupakan sumber daya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Bentuk rasa syukur atas pemberian sumber daya alam berupa hutan tersebut berbagai cara, sebagai contoh dengan menjaga lestariannya hutan untuk generasi seterusnya. Hutan bukan hanya memiliki manfaat ekonomi yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, hutan jugadiartikan sebagai pemberi manfaat untuk lingkungan hidup serta sosial budaya. Konsepsi manfaat tersebut berkaitan dengan aspek keadilan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa hutan kepada bangsa Indonesia sehingga terjadi distribusi keadilan dari generasi saat ini kepada generasi anak cucu. Karunia tersebut tersurat secara langsung ketika Indonesia merupakan suatu Negara yang saat ini mempunyai potensi hutan hujan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Keberadaan hutan tropis tersebut berdampak pada kekayaan Indonesia akan flora dan fauna.

Keragaman tersebut menciptakan kekayaan baru bagi bangsa Indonesia karena keragaman flora dan fauna pada hutan hujan tropis sangat bermanfaat bagi sektor lain, misalnya industri farmasi, kerajinan, pariwisata, hasil hutan bukan kayu seperti madu dan rotan, serta menjadi laboratorium hidup bagi ilmu pengetahuan. Hutanpun memberi manfaat bagi keseimbangan ekosistem karena hutan berfungsi sebagai penjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbon, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

Menyadari besarnya fungsi dan manfaat hutan diperlukan suatu norma hukum yang tertulis sebagai *unity of will* bangsa Indonesia dalam mengelola hutannya. Sebagai bentuk politik hukum di bidang kehutanan kala itu, dibentuklah Undang-undang nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai perwujudan perlunya pengaturan mengenai kehutanan yang bersifat nasional. Hal ini didasari bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 sebagian besar pengaturan berasal dari pemerintah jajahan, bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, termasuk hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan. Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kehutanan 1967 merupakan suatu langkah untuk menuju kepada unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan dan merupakan induk bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang dalam kegiatan kehutanan.

Selain itu, dasar pertimbangan bahwa hutan merupakan berkat karunia Tuhan YME sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba guna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa, serta hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari, menjadi dasar penting lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, pemikiran substansi atas hutan memiliki kesamaan dalam pemikiran substansi dengan pengaturan di bidang pertahanan. Kesamaan alami antara tanah dan hutan, yaitu sama-sama sumber daya alam membuat kedua sumber daya ini tidak dapat dilepaskan dari konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai manifestasi pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga penguasaan atas hutan oleh negara menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar.

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, pemikiran mengenai kekuasaan negara atas hutan tertuang secara eksplisit dalam pasal 5, yaitu semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk didalamnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:<sup>13</sup>

- a. Ditetapkannya dan pengaturan perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya sebagai pemberi manfaat kepada rakyat dan negara;
- b. Pemberian kewenangan untuk mengatur pengurusan hutan secara luas;
- c. Penentuan dan pengaturan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan;
- d. Pengaturan perbuatan hukum mengenai hutan.

---

<sup>13</sup>*Ibid* hlm. 4

Filosofi hak menguasai negara atas hutan itupun sampai saat ini terus terkristalisasi dalam peraturan perundang-undangan setelah undang-undang nomor 5 tahun 1967. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan konsistensi “hak menguasai negara” tersurat dalam pasal 4 bahwa “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenang bagi pemerintah untuk:

- a. Pengaturan sertapengurusan segala yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan;
- b. Penetapan status wilayah tertentu menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- c. Pengaturan serta melakukan penetapan atas hubungan hukum antara orang dengan hutan, sekaligus mengatur perbuatan hukum tentang kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara tetap mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat sepanjang realitanya masih ada sertadiakui keberadaannya, selain itu juga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam perjalanannya, eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pun beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai beberapa ketentuan dalam pasal-pasal di Undang-undang Nomor 41 Tahun

1999 terhadap UUD NRI 1945. Pengujian tersebut misalnya terkait dengan definisi kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 dan pengujian mengenai hutan adat sebagai hutan negara dalam Pasal 4 ayat (3) dan pasal 67. Selanjutnya untuk memperlengkap pengaturan dibidang kehutanan dibentuk pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di dasari pertimbangan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Selain itu disadari bahwa saat ini telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan serta penggunaan kawasan hutan yang tak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tidak dengan izin, serta perkebunan yang tak berizin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya serta lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Hal ini terkait dengan karakteristik perusakan hutan yang sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, sehingga mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat.

Beragam pengaturan di bidang kehutanan tersebut menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mengurus hutannya secara baik yang pada akhirnya mampu memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

### **1.2.1 Perencanaan Kehutanan**

Perencanaan kehutanan secara regulatif diatur dalam Pasal sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Perencanaan kehutanan dianggap untuk menjadi pedoman serta arah yang merupakan jaminan demi tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan kehutanan dijalankan secara transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, terpadu, dan melihat kekhasan serta aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan, meliputi:<sup>14</sup>

1. Inventarisasi hutan;
2. Penguatan kawasan hutan;
3. Penatagunaan kawasan hutan;
4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
5. Penyusunan rencana kehutanan.

Yang pertama inventarisasi hutan. Dilakukan dengan maksud agar mengetahui serta mendapatkan data informasi tentang sumber daya, potensi dari kekayaan alam hutan, sekaligus lingkungannya secara lengkap. Dalam inventarisasi hutan dilaksanakan melalui kegiatan survey tentang status serta

---

<sup>14</sup>Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 111

keadaan fisik hutan, sumber daya manusia, flora serta fauna, serta keadaan sosial masyarakat dalam dan diwilayah sekitar hutan. Inventarisasi tersebut terdiri atas inventarisasi hutan tingkat nasional, tingkat wilayah, dan tingkat daerah aliran sungai, dan unit pengelolaan. Inventarisasi hutan berupa data dan informasi mengenai sumber daya, potensi seluruh kekayaan alam hutan beserta lingkungannya kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengukuhkan kawasan hutan, menyusun neraca sumber daya hutan, menyusun rencana kehutanan, termasuk sistem informasi kehutanan.

Berpedoman pada inventarisasi hutan, pemerintah melakukan penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan tersebut dijalankan dengan maksud agar menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan. dikukuhkannya kawasan hutan dilakukan melewati proses:

1. Penunjukan kawasan hutan;
2. Penataan batas kawasan hutan;
3. Pemetaan kawasan hutan;
4. Penetapan kawasan hutan.

Mengukuhkan kawasan hutan dilaksanakan dengan melihat secara teliti rencana tata ruang wilayah serta hasil pengukuhan tersebut menjadi dasar oleh pemerintah untuk melakukan penatagunaan kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan fungsi serta penggunaan kawasan hutan.

Tahap pertama pengukuhan ialah penunjukan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan dilaksanakan menjadi awal proses suatu wilayah khusus menjadi kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan meliputi wilayah provinsi termasuk wilayah khusus secara partial. Dengan ditunjuknya kawasan hutan wilayah provinsi dijalankan oleh pemerintah yaitu Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau pepaduserasian tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP. Ditunjuknya wilayah khusus secara parsial menjadi kawasan hutan wajib menyanggupi syarat usulan atau rekomendasi Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang wilayahnya akan ditunjuk sebagai kawasan hutan serta secara teknis dapat dijadikan hutan. Penunjukan wilayah tertentu wilayah Provinsi dan secara parsial untuk dapat dijadikan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan.

Atas dasar penunjukan kawasan hutan, dijalankan penataan batas kawasan hutan. Tahapan pelaksanaan penataan batas mencakup kegiatan:<sup>15</sup>

1. Pemancangan patok batas sementara;
2. Diumumkan hasil pemancangan patok batas sementara;
3. Inventarisasi serta penyelesaian segala hak dari pihak ketiga yang terletak di dalam kawasan hutan serta di sepanjang trayek batas;
4. Disusunnya berita acara pengakuan dari masyarakat di lokasi trayek batas atas hasil pemasangan patok batas sementara;

---

<sup>15</sup>*ibid* hlm. 112

5. Penyusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas untuk sementara;
6. Pemasangan pal batas yang lengkap dengan lorong atas;
7. Pemetaan hasil penataan batas;
8. Pembutaan serta penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
9. Menyerahkan laporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur.

Berdasarkan pada kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan, Gubernur yang wilayahnya akan dikukuhkan menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas. Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas, Bupati atau Wali Kota melakukan penetapan atas petunjuk pelaksanaan penataan batas. Bupati atau Wali Kota sebagai penanggung jawab bagi terselenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya.

Dilaksanakannya penataan batas kawasan hutan dilakukan oleh panitia tata batas kawasan hutan. Panitia tata batas kawasan hutan dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Unsur keanggotaan, prosedur dan tata kerja, tugas dan fungsi, panitia tata batas kawasan hutan pengaturannya dengan keputusan Menteri. Panitia tata batas kawasan hutan tersebut bertugas antara lain:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid* hlm. 113

1. Melakukan persiapan pelaksanaan tata batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;
2. Menyelesaikan masalah-masalah:
  - a. Hak-hak atas lahan atau tanah di sepanjang trayek batas;
  - b. Hak-hak atas lahan atau tanah di dalam kawasan hutan;
  - c. Pemantauan pekerjaan serta memeriksa semua hasilkegiatan pekerjaan tata batas lapangan;
  - d. Membuat serta menandatangani berita acara tata batas kawasan hutan dan peta tata batas kawasan hutan.

Hasil penataan batas kawasan hutan dituliskan pada berita acara tata batas kawasan hutan serta yang termuat dalam peta tata batas kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan serta dibubuhkan tanda tangan oleh panitia tata batas kawasan hutan sekaligus diketahui oleh Bupati atau Wali Kota. Hasil penataan batas kawasan hutan disahkan oleh Menteri Kehutanan.

Pemetaan sehubungan dengan kegiatan pengukuhan kawasan hutan dijalankan melalui proses pembuatan peta:

1. Penunjukan kawasan hutan;
2. Rencana trayek batas;
3. Pemancangan patok batas sementara;
4. Penataan batas kawasan hutan;
5. Penetapan kawasan hutan.

### 2.3.2 Status, Fungsi, dan Pengurusan Hutan

Dalam doktrin ilmu kehutanan, narasi kebijakan kehutanan dalam pembangunan kehutanan apabila dikaitkan dengan persoalan di lapangan menurut Peter Glucksebagaimana dikutip dari Duer dan Duerr<sup>17</sup> dijelaskan bahwa “kayu sebagai unsure utama (*timber primacy*)”, “kelestarian hasil (*sustained yield*)”, “jangka panjang (*the long term*)” dan “standar mutlak (*absolute standard*)”.

Doktrin *timber primacy* mengungkapkan pembenaran ideologis dari apa yang disebut sebagai “*wake theory*” yang menjelaskan bahwa seluruh barang dan jasa lainnya merupakan pengikut dari hutan dari belakang hasil kayu menjadi hasil yang paling berpengaruh. Teori ini diasumsikan tidak memadai serta tidak membuat adanya opsi-opsi bagi ragam manfaat ataupun praktik pengelolaan hutan. Teori itu dianggap tidak member kejelasan tentang bermacam tujuan mengelola hutan, yang artinya tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, namun hanyamenyumbangkan penilaian keberadaan hutan beserta kayu sebagai prioritas.

Doktrin *sustained yield* dirasakanmenjadi inti dari ilmu kehutanan yang berdasar pada “etika kehutanan” yang membantu guna maksimalkanperuntungan secara sepihak serta eksklusif sekaligus menghargai hutan sebagai unsur penting bagi tata kehidupan manusia sebab doktrin itu membuat kabur antara hutan yang memberikan manfaat kepada

---

<sup>17</sup>Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106

publik (*public goods and service*) serta mesti dilakukan pelestarian dari manfaat tersebut, dengan hutan yang dapat dipunyai oleh perorangan (*private right*) atau kelompok (*community right*), yang mana keputusan memanfaatkan hutan menjadi opsi bagi individu atau kelompok.

Doktrin *absolute standard* yaitu memahami hutan sebagai objek ilmiah, yaitu untuk mempelajari hukum alam dari hutan. Dalam doktrin ini terakomodir juga ide-ide dari ilmu pengetahuan tentang hutan sebagai sumber penetapan manajemen pengelolaan hutan tersebut.

Keempat doktrin diatas, secara ringkas menegaskan suatu diskursus dalam pengelolaan hutan, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Tidak mengenal beraneka tujuan dalam pengelolaan hutan, yang berarti tidak menghargai bermacam pelaku, sebaliknya hanya menilai keberadaan hutan yang bernilai ekonomi kayu sebagai urutan utama.
- b. Kuatnya pendirian konserfatif yang relative enggan untuk menerima kepentingan social yang lain dalam hutan, pencarian nilai-nilai social yang stabil dan melembaga, mengharapkan kondisi sosial yang terjamin oleh otoritas sosial serta peran Negara yang kuat.
- c. Adanya kebiasaan mempelajari hukum alam dari hutan, masyarakat diasumsikan tidak mempunyai kepentingan yang tidak sama terhadap hutan, sebaliknya hutan mempunyai fungsi

---

<sup>18</sup>*ibid* hlm 107

yang tidak sama bagi masyarakat, akibatnya orang atau masyarakat dimaknai dari subjek ke objek dan hutan dimaknai dari objek yang berubah menjadi subjek. Cenderung berpandangan kritis dalam demokrasi serta kebebasan, tidak percaya sifat pluralism kepentingan, serta cenderung mempertahankan kapitalisme.

- d. Pelestarian hutan disamakan sebagaimana fungsi hutan bagi kepentingan public yang harus ada, sehingga keputusan pemanfaatan hutan yang menjadi opsi individu atau kelompok diabaikan serta pelestarian hutan ditekankan bagi pemilik hutan dengan acuan berbagai regulasi.

Dalam konteks pengurusan hutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan pelaksana menjadi hukum pokok dalam penyelenggaraan kehutanan. Doktrin-doktrin diatas baik secara tersurat dan tersirat dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pokok di bidang kehutanan, misalnya mengenai aspek kepemilikan hutan kaitan dengan kawasan hutan dan hasil hutan. Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang ada sangkutannya dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan yang dilaksanakan secara terpadu.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa paparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang paling banyak terdiri dari pepohonan dan persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Hutan sebagai hamparan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Mekanisme penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dianggap merugikan hak konstitusional beberapa warga Negara antara lain Bupati Kapuas, Bupati Gunung Mas, Bupati Sukamara, Bupati Katingan sehingga Pasal tersebut pun diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon pengujian menganggap adanya kerugian konstitusional atas keberadaan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. “Tidak adanya jaminan kepastian hokum dalam melaksanakan kewenangannya khususnya terkait dengan memberikan izin baru ataupun memperpanjang izin yang telah ada sebelumnya di bidang pertambangan,perkebunan, perumahan dan pemukiman, ataupun sarana dan prasarana lainnya;
- b. Tidak bisa dijalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan digunakan dalam berbagai bidang seperti

---

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999

- pertambangan, perkebunan, perumahan serta pemukiman, maupun sarana dan prasarana lainnya, termasuk pada kawasan hutan bila tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
- c. Tidak bisa terimplementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dikarenakan seluruh wilayahnya masuk sebagai kawasan hutan apabila tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - d. Dapat dipidana karena dianggap memasuki dan menduduki kawasan hutan dengan tidak menggunakan izin atau pemberian izin di bidang pertambangan, perkebunan, perumahan dan pemukiman, maupun sarana dan prasarana lainnya di dalam kawasan hutan.;
  - e. Hak kebendaan serta hak milik masyarakat Kabupaten Kapuas atas tanah dan bangunan dapat dirampas oleh Negara karena masuk kawasan hutan.”

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 memutuskan bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Permasalahan uji materiil tersebut terkait dengan status dan fungsi hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan berdasarkan statusnya terbagi atas dua, yaitu:

- a. Hutan Negara, hutajn yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- b. Hutan hak, hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999, hutan Negara bisaberbentuk hutan adat yang ditetapkan sepanjang masyarakat hokum adat yang terkait sertakeberadaannya masih diakui. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini pun diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu mengajukan uji materiil atas Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2) serta hutan adat ditentukan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hokum adat masih ada dan diakui kebenarannya”.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai hutan Negara tidak termasuk hutan adat. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka hutan adat tidak termasuk hutan Negara.

Terkait fungsi kawasan hutan terdiri dari antara lain sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Hutan konservasi yang terdiri atas:
  - a. Hutan suaka alam, meliputi cagar alam dan suaka marga satwa;
  - b. Hutan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.
  - c. Taman buru
2. Hutan Lindung
3. Hutan Produksi yang terdiri atas:
  - a. Hutan Produksi Terbatas;
  - b. Hutan Produksi Biasa (Tetap);
  - c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Kriteria hutan lindung dan hutan Produksi adalah sebagai berikut:

1. Kriteria hutan lindung, terpenuhinya salah satu syarat berikut.
  - a. Kriteria kawasan hutan yang memiliki faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah semuanya dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih.
  - b. Kriteria kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan 40% atau lebih.

---

<sup>20</sup>*Ibid* hlm. 114

- c. Kriteria kawasan hutan yang ada pada ketinggian 2000 meter atau lebih diatas permukaan laut.
  - d. Kriteria kawasan hutan yang memiliki tanah sangat pekat terhadap erosi serta lereng lapangan lebih dari 15%.
  - e. Kriteria kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
  - f. Kriteria kawasan hutan yang sebagai daerah perlindungan pantai.
2. Kriteria Hutan Produksi tetap:

Kawasan hutan yang mempunyai faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang memiliki jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan pelestarian alam, hutan suaka alam dan taman buru.

Fungsi tersebut ditetapkan melalui fungsi pokok hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Terhadap hutan-hutan tersebut, pemerintah berwenang untuk mengurus dan mengatur semua hal yang terkait dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan, melakukan penetapan kawasan hutan dan/atau melakukan perubahan status kawasan hutan, melakukan pengaturan dan melakukan penetapan hubungan hukum antara orang dengan kawasan hutan dan hasil hutan, sekaligus sebagai pengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan status hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pemerintah RI mengelompokkan hutan menjadi enam tipe berdasarkan potensi pengelolaannya, sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Hutan Pegunungan Campuran (*mixed hill forests*)

Jenis hutan sangat penting terkait dengan hasil kayunya. Hal tersebut meliputi sekitar 65% dari seluruh hutan alam Indonesia. Di Pulau Sulawesi, Kalimantan, serta Sumatra hutan dipenuhi oleh suku *dipterocarpaceae*, jenis kayu yang menjadi komoditas penting di Indonesia. Di Nusatenggara, Maluku, serta Irian Jaya yang bersifat lebih kering, jenis penting yaitu *pomtia* spp., *palaquium* spp., *instia palembanica* dan *octameles*.

2. Hutan Submontana, Montana, dan Pegunungan

Hutan ini terdapat di daerah-daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1300-2500 meter diatas permukaan laut dimana spesies *dipteracarpus* totalnya lebih sedikit. Suku yang paling banyak adalah *lauraceae* dan *fagaceae*.

3. Savana / Hutan Bambu / Hutan Luruh / Hutan Musim Pegunungan

---

<sup>21</sup>Supriadi, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 20

Hutan ini tidak luas wilayahnya. Padang rumput savanna alami terdapat di Papua, berasosiasi dengan *eucalyptus* spp., di Maluku berasosiasi dengan *melaulea* dan di Nusatenggara berasosiasi dengan *eucalyptus alba*. Hutan luruh beradadalam ketinggian sekitar 100 meter, mempunyai genera yang tidak dijumpai di hutan seperti acacia, albizzia, dan *eucalyptus* hutan di Nusatenggara. Hutan jati di Jawa dibangun hamper 100 tahun yang lalu. Hutan musim pegunungan terdapat pada ketinggian diatas 100 meter.

#### 4. Hutan Rawa Gambut

Dapat dijumpai hanya di daerah yang iklimnya sering basah terutama di , Kalimantan ,Sumatra, dan Irian Jaya yang meliputi luas 13.000.000 ha atau 10% dari luas semua area hutan. Spesies yang terpenting adalah *gonystylus* di Kalimantan dan *camnosperma macrophyllum* di Sumatra.

#### 5. Hutan Rawa Air Tawar

Memiliki luas sekitar 5,6 juta ha, berada di pesisir timur Sumatra, pesisir Kalimantan serta di beberapa wilayah di Irian Jaya. jenisnya sama dengan hutan hujan bukan rawa. Di Irian Jaya rumpun pada hutan jenis ini paling banyak yaitu sagu.

#### 6. Hutan Pasang Surut

Hutan bakau (*mangrove*) merupakan bagian yang penting dari hutan pasang surut, mempunyai luas sekitar 4,25 juta ha. Hutan

bakau utamanya terdapat di Irian Jaya ,Kalimantan, Sumatra serta Kepulauan Aru, dan sedikit di Sulawesi bagian selatan termasuk jawa bagian utara. *Rhizophora, avicenia, sonneratia* dan *ceriops* merupakan genera utama.

### **2.3.3 Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Yang Mempunyai Dampak Penting serta Cakupan Yang Luas dan Bernilai Strategis**

Berubahnya peruntukan kawasan hutan yang memiliki dampak penting dan mempunyai cakupan yang luas dan bernilai strategis ialah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berpengaruh pada kondisi biofisik serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan berpengaruh pada kondisi biofisik, yaitu perubahan yang berakibat pada penurunan atau peningkatan kualitas dari iklim/ekosistem dan/atau tata air. Perubahan yang memunculkan pengaruh pada kondisi sosial serta ekonomi masyarakat, yaitu perubahan yang memberikan akibat dalam menurunnya atau meningkatnya sosial dan ekonomi masyarakat untuk kehidupan masyarakat sekarang ataupun yang akan datang. Perubahan yang memberikan pengaruh bagi kondisi biofisik berdampak sosial dan ekonomi pada masyarakat terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh. Perubahan yang mengakibatkan adanya pengaruh pada kondisi biofisik dan akibat sosial serta ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2.3.4 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan**

Perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) menjadi kawasan hutan Konservasi (HK) dilakukan untuk menghentikan kegiatan eksploitasi pemanfaatan hasil hutan kayu dalam upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan plasmanutfah dan mempertahankan asset lainnya yang ada dikawasan HP dan HL. Perubahan fungsi suatu kawasan hutan baik HP, HL ataupun HK memiliki konsekuensi yang beragam. Suatu kawasan HP banyak mengakomodir manusia dalam pengelolaannya, sedangkan HL dan HK sifatnya lebih pada perlindungan.

Penetapan kawasan hutan konservasi menjadi taman nasional pada intinya untuk: melindungi, memelihara, memperbaiki serta pelestarian kawasan hutan yang mempunyai keanekaragaman flora fauna, sumber tanaman obat-obatan dan ekosistem yang tinggi dan terancam punah; menjaga kelestarian sumber daya air untuk kelangsungan sector pertanian dan sumber air bagi kehidupan masyarakat sekitar; mengurangi dan mencegah kerusakan hutan akibat kegiatan eksploitasi terhadap penebangan kayu dan eksplorasi penambangan, serta penebangan liar yang akan mengancam terhadap kerusakan hutan.

Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan serta teroptimalisas ikannya fungsi kawasan hutan. Berubahnya fungsi kawasan hutan dilaksanakan pada hutan yang berfungsi pokok hutan konservasi, hutan lindung serta hutan produksi. Berubahnya fungsi kawasan hutan dijalankan dengan cara parsial dan/atau untuk provinsi. Perubahan fungsi kawasan hutan dapat berupa berubahnya sebagian atau seluruh fungsi hutan pada satu/beberapa kelompok hutan merupakan fungsi kawasan hutan yang lain.<sup>22</sup>

Perubahan fungsi kawasan hutan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Perubahan fungsi kawasan hutan**

Berubahnya fungsi kawasan hutan secara parsial dilaksanakan berdasarkan berubahnya fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan, atau pada fungsi pokok kawasan hutan. Berubahnya antar fungsi pokok kawasan hutan, terdiri atas perubahan fungsi kawasan hutan konservasi berubah kawasan hutan lindung berubahnya menjadi kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan konservasi; berubahnya menjadi kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung; termasuk

---

<sup>22</sup>*Ibid* Hlm. 59

kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan dan/ataulindung hutan konservasi.<sup>23</sup>

Berubahnya fungsi kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung harus menyanggupi ketentuan: a) tidak terpenuhinya semua kriteria menjadi kawasan hutan konservasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan b) terpenuhinyakriteria huta lindung/hutan produksi yang bersesuaian dengan perturan Perundang-undangan. Berubahnya fungsi kawasan hutan lindung yang kemudian menjadi kawasankawasan hutan lindung dan/atauhutan konservasi. kawasan hutan produksi harus menyanggupi ketentuan: a) tidak memenuhi kriteria menjadi berdasarkan peraturan Perundang-undangan ketika peruntukannya diubah menjadi hutan produksi; b) memenuhi criteria hutan produksi atauhutan konservasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Perubahan fungsi kawasan hutan produksi sehingga menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung harus memiliki kriteria sebagai hutan konservasi atau hutan lindung berdasarkan peraturan Perundang-undangan.<sup>24</sup>berubahnya fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi, terdiri atas perubahan yaitu: a) kawasan cagar alam yang menjadi kawasan suaka marga satwa, , taman hutan raya , taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru; b) kawasan suaka marga satwayang kemudian menjadi taman nasional,taman hutan raya, taman wisata alam,

---

<sup>23</sup>Lihat Pasal 36 PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

<sup>24</sup>*Ibid*, Lihat Pasal 38 dan 39

atau taman buru; c) kawasan taman nasional yang berubah menjadi menjadi cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam ,taman hutan raya, , atau taman buru; d) kawasan taman hutan raya yang mengalami perubahan menjadi cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, taman nasional, atau taman buru; e) kawasan taman wisata alam yang menjadi kawasan suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau f) kawasan buru menjadi , taman hutan raya atau taman wisata alam,kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional.

Berubahnya fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi, hanya bisa dilakukan apabila: a) telah berubahnyakondisi biofisik kawasan hutan dampaklingkungan ,fenomena alam atau manusia; b) dibutuhkan jangka benah untuk mengoptimalkan fungsi serta manfaat kawasan hutan; atau c) Luas cakupan sangat kecil serta dikelilingi oleh lingkungan sosial serta ekonomi sebagai dampak pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak terdukung oleh kelangsungan proses ekologi yang alami.

Berubahnya fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi, terdiri dari perubahan: a) hutan produksi terbatas sehingga menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang bisa dikonversi; b) hutan produksi tetap berubah menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang bisa dikonversi; dan c) hutan produksi yang bisa dikonversi berubah menjadi hutan produksi yang tetap dan/atauhutan produksi terbatas. Berubahnya fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi, bukan

hanya memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan yang selaras dengan peraturan Perundang-undangan, hanya bisa dilakukan dalam hal: a) sebagai pemenuhan kebutuhan luas hutan produksi optimal agar bisa mendukung stabilitas dalam menyediakan bahan baku industri pengolahan kayu; atau b) jangka pembenahan fungsi kawasan hutan.

#### **b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Provinsi**

Perubahan dari fungsi kawasan hutan diwilayah provinsi dilaksanakan pada kawasan hutan yang berfungsi pokok sebagai hutan lindung, hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Pada kriteria untuk merubah fungsi kawasan hutan pada wilayah provinsi sama halnya dengan ketentuan persyaratan bagi perubahan fungsi kawasan secara parsial.

Tata cara merubah peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi:<sup>25</sup>

- “(1)Setelah menteri menerima pengusulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari Gubernur, dilakukan telaahan teknis.
- (2)Atas dasar hasil telaahan teknis sepertitermaktub pada ayat (1), tim terpadu dibentuk oleh Menteri.
- (3) Struktur anggota dan tugas tim terpadu seperti yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri apabila telah berkoordinasi dengan Menteri yang terkait.
- (4) Tim terpadu seperti yang dimaksud pada ayat (2) penyampaian hasil penelitian serta rekomendasi pada perubahan peruntukan kawasan hutan padaMenteri.

---

<sup>25</sup>Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

- (5) Menteri atas dasar hasil penelitian serta rekomendasi tim terpadu seperti yang termaktub pada ayat (4) penerbitan keputusan perubahan yang diperuntukan bagi kawasan hutan diperuntukan sebagian atau seluruh kawasan hutan yang diusulkan.
- (6) Pada hal hasil penelitian tim terpadu seperti yang dituliskan pada ayat (4) mengindikasikan bahwa pengusulan perubahan peruntukan kawasan hutan mempunyai potensidalam memunculkan dampak dan/atau resiko lingkungan, Gubernur harus memberitahukan kajian lingkungan hidup strategis kepada Menteri melalui tim terpadu.
- (7) Apabila hasil kajian lingkungan hidup strategis seperti yang diamankan pada ayat (6) menunjukkan kelayakan daya dukung lingkungan hidup serta daya tampung lingkungan hidup, keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan diterbitkan Mentriyang didasarkan pada hasil penelitian serta rekomendasi tim terpadu.
- (8) Apabila hasil kajian lingkungan hidup strategis seperti yang disebutkan pada ayat (5) menunjukkan ketidak layakan daya dukung lingkungan hidup serta daya tampung lingkungan hidup, Menteri bisa menolak usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berpatokan pada hasil penelitian serta rekomendasi dari tim terpadu.”

**c. Perubahan Penggunaan (Pinjan Pakai Kawasan Hutan)**

Menggunakan kawasan hutan adalah menggunakan bagian kawasan hutan demipendayagunaan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan tidakmerubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.Mengenai penggunaan kawsan hutan diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.Untuk mekanisme palaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP dimaksud baru dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2010, yaitu dengan dikeluarkannya PP nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Sejauh ini untuk mempergunakan kawasan hutan, dalam pelaksanaannya sering dipakai istilah izin pinjam pakai kawasan hutan, yang

diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994, keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996, keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-II/1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1998 dan terakhir direvisi lagi dengan Peraturan Menteri Kehutana Nomor 14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. perubahan peraturan ini dalam rangka merespon sertamanjadi solusi dari beberapa persoalan yang ada kaitannya dengan pinjam pakai pada kawasan hutan. Sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41/Menhut-II/2006, pinjam pakai kawasan hutan yaitupemakaiansebahagian dari kawasan hutan kepada pihak lain agarkepentingan pembangunan yang ada diluar kegiatan kehutanan tanpa perelu mengubah status, peruntukan serta fungsi kawasan tersebut.

Pada dasarnya pinjam pakai kawasan hutan hanya bisa dilakukan dengan perurentukannya yaitupemakaian kawasan hutan yang bertujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas.Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yaitu kegiatan yang diutamakan karena memiliki pengaruh yang sangat urgen secara nasional bagi kedaulatan Negara, pertahanan kemanan Negara, pertumbuhan ekonomi, sosisal, budaya dan/atau lingkungan.masalah yang muncul terkait dengan ketentuan pinjam pakai kawasan hutan ialah adanya kewajiban untuk menyediakansertapenyerahan lahan bukan kawasan hutan untuk kompensasi atau pengganti. Pada

beberapa kasus hal ini sangat sulit dipenuhi. Apalagi dengan adanya desakan waktu dalam melaksanakan kegiatan kontrak atau kegiatan pada sektor lain, hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Negara.

Untuk mengatasi hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 yang mengatur bahwa kewajiban penyediaan dan penyerahan tanah kompensasi tetap diberlakukan, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak diserahkan lahan kompensasi, maka bagi pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) yang bersifat komersil, lahan kompensasi bisa diganti dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan dengan total 1% dari nilai harga persatuan produksi dari keseluruhan jumlah produksi. Selain itu, pemakaian kawasan hutan yang diperuntukan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi seperti *repeater*, *tower* dan lain-lain, juga dikenakan kompensasi berupa dana yang dijadikan PNBP Kementerian Kehutanan yang nilainya ditentukan bersesuaian dengan nilai tanah di area lokasi pinjam pakai.

Dalam menyediakanserta menyerahkan lahan, lahan kompensasi yang akan diterima Menteri Kehutanan, harus terbebani oleh suatu titel hak atas nama pemohon dan pula sudah dilepas haknya menjadi tanah Negara bebas, peruntukannya sebagai kawasan hutan. Dalam keadaan yang sifatnya genting dan mendesak, Menteri Kehutanan memberi dispensasi agar segera dimulai kegiatan pinjam pakai kawasan hutan di lapangan sebelum terpenuhi

seluruh kewajiban. Keadaan tersebut terdiri atas kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, penanganan bencana alam, serta proyek strategis, yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian Negara. Walaupun pada ketentuan yang baru dinilai lebih gampang dalam mendapatkan kompensasi pembebasan areal hutan, akan tetapi Kementerian Kehutanan tetap memberikan aturan yang ketat pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan untuk kegiatan pertambangan, Kementerian Kehutanan memperketat pengawasan serta pelaksanaan reklamasi kawasan hutannya, termasuk untuk 13 izin tambang yang mendapat izin melakukan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Selain itu, Kementerian Kehutanan tetap melakukan pelarangan investor melakukan pola pertambangan terbuka dalam kawasan hutan lindung, sehingga hanya bisa melakukan aktivitasnya dengan pola pertambangan tertutup.

Dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 dirubah kemudian penggantinya yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008. Berpedomankan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Luar Kegiatan Kehutanan, ada lima hal yang harus

ditempuh dalam pinjam pakai kawasan hutan, yaitu: 1) Penggunaan dari kawasan hutan guna kepentingan di luar kehutanan hanya bisa dijalankan di dalam kawasan hutan produksi serta hutan lindung serta yang dimintakan permohonan untuk kepentingan yang sifatnya strategis komersial ataupun non komersial serta mensejahterakan rakyat; 2) menyediakan lahan kompensasi di wilayah Provinsi serta melekat dengan kawasan hutan yang perbandingannya kalau yang komersial 1:2 dan non komersial 1:1, serta tingkat kesuburan yang serupa dengan kawasan hutan yang diajukan permohonan dan *clear* (tidak dalam sengketa); 3) mendapatkan rekomendasi teknis oleh kepala unit pengelola ataupun dari dinas kehutanan provinsi; 4) menyanggupi pelaksanaan reklamasi reboisasi jika sudah berakhir masa pakainya; 5) khusus bagi fungsi hutan lindung dilarang untuk menjalankan penambangan dengan pola pertambangan terbuka serta pemberian izin pinjam pakai yang memberikan dampak penting dan cakupannya luas serta memiliki nilai strategis dilaksanakan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa dalam menggunakan kawasan hutan dengan tujuan untuk mengatur pemakaian sebagian kawasan hutan guna kepentingan pembangunan yang berada di luar kegiatan kehutanan. Penggunaan kawasan hutan hanya bisa dijalankan dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung. Dalam penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan dengan tidak merubah fungsi pokok dari kawasan hutan selain itu juga pertimbangan batasan luas serta jangka waktu tertentu

sekaliguskelestarian lingkungan.<sup>26</sup>Pemakaian kawasan hutan demi kepentingan pembangunan diluar dari kegiatan kehutanan hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang memiliki tujuan strategis yang takbisadihindari.

Kegunaan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan lingkup kegiatan: religi; pertambangan; instalasi pembangkit; transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi dan energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, tasiun pemancar radio dan stasiun relay televise; jalan umum, jalan told an jalan kereta api; alat transportasi yang tidak terkategori sebagai sarana transportasi umum untuk kebutuhan pengangkutandari hasil produksi; sarana serta prasarana sumber daya air, fasilitas umum; pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan/atau air limbah;pertahanan dan keamanan; industry terkait kehutanan;prasarana penunjang keselamatan umum; atau penampungan sementara korban bencana alam.<sup>27</sup>

Penggunaan kawasan hutan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan penambangan dengan pola pertangan bawah tanah. Pertambangan di kawasan hutan lindung hanya bisadijalankan dengan pola pertambangan bawah tanah, dengan aturan pelarangan yangberakibat pada turunnya

---

<sup>26</sup>Pasal 2 Dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

<sup>27</sup>*Ibid*, Pasal 4

permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan dalam bentuk permanen serta rusaknya *aakuiver* air tanah.

Dalam penggunaan kawasan hutan harus dijalankan atas dasar izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan bisa dijalankan dengan dua cara, yakni: 1) izin pinjam pakai dari kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang mempunyai luas kawasan hutannya di bawah 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau dan/atau Provinsi dengan ketentuan kompensasi lahan dengan rasio paling sedikit 1:1 untuk non komersial dan paling sedikit 1:2 untuk komersial; 2) izin pinjam pakai pada kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP pemakaian kawasan hutan dan melakukan penanaman terkait dengan rehabilitasi DAS, untuk kawasan hutan pada Provinsi dengan luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas DAS, pulau dan/atau Provinsi dengan ketentuan: a) penggunaan untuk non komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan serta kegiatan penanaman sehubungan dengan rehabilitasi DAS dengan rasio 1:1; b) penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan serta melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS paling sedikit 1:1; c) izin pinjam pakai kawasan hutan dengan tidak adanya kompensasi lahan/ tanpa kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dan tanpa harus melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, dengan ketentuan hanya untuk kegiatan

pertahanan Negara, cek dam, perangkat keselamatan lalu lintas laut atau udara, embung, sabo dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika serta kegiatan survei dan eksplorasi.<sup>28</sup>

Pihak Kementerian Kehutanan membatasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan yaitu hanya 80% pihak dari permohonan sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan biasanya berupa pinjam pakai untuk pertambangan, infrastruktur jalan tol atau pembangunan menara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan pada periode 2005 s/d 2009 terdapat 159 izin pinjam pakai pada kawasan hutan seluas 126.121 ha. Sementara luas pinjam pakai yang sudah mendapat persetujuan prinsip sebanyak 332 unit seluas 243.602 ha, izin eksplorasi sebanyak 155 unit seluas 1.007.539 ha.<sup>29</sup>

Menurut Kementerian Kehutanan, angka 80% bukan harga mati, namun tergantung pada situasi dan kondisi daerah di lapangan. Mungkin saja akan ada penolakan 100% terhadap permohonan yang diajukan atau sebaliknya. Perubahan kawasan hutan ini perlu dikendalikan. Jika selama ini perubahan kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan usulan, setelah hal itu dilakukan berdasarkan perencanaan yang terstruktur. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah laju kerusakan hutan atau degradasi dan deforestasi tanpa

---

<sup>28</sup>Ibid, Pasal 6. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari DPR.

<sup>29</sup>Iskandar, Hukum Kehutanan, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 71

menghambat kegiatan pembangunan sektor lain. Namun demikian hal ini masih dibahas dengan daerah, karena akan dilihat kemampuan dan kesiapan daerah dalam mengalokasikan lahannya untuk kegiatan non kehutanan. Untuk saat ini belum dapat dirumuskan presentase permohonan yang akan disetujui Menteri Kehutanan dari total permohonan daerah atas perubahan kawasan hutan. Jadi belum dapat dipastikan berapa persen atau berapa hectare lahan yang akan disetujui untuk kegiatan non kehutanan dari daerah.

Pengendalian penggunaan kawasan hutan menjadi salah satu bagian penting Kementerian Kehutanan dalam upaya aksi mitigasi serta perubahan iklim. Selain pengendalian penggunaan kawasan hutan, saat ini sedang dilaksanakan beberapa kebijakan yaitu upaya membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi (KPHP) sebanyak 199 unit dari 28 Provinsi, melakukan upaya peningkatan pengelolaan hutan tanaman seluas tiga juta hectare dan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) pada 50 unit manajemen hutan, meningkatkan pengelolaan hutan alam produksi dengan mengupayakan pengelolaan HPH restorasi (IUPHHKRE) seluas 2.500.000, memaksimalkan aksi konservasi dan eksistensi esensial pengembangan kawasan, menangani perambahan kawasan hutan pada 12 Provinsi prioritas yakni Sumatra Utara, Riau, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Kementerian Kehutanan tidak memiliki data tentang penambangan ilegal pada kawasan hutan, tp informasi dari berbagai pihak, satgas mafia hokum akan turun ke lapangan untuk mencermati masalah pelanggaran di bidang kehutanan, termasuk pelanggaran pada sektor perkebunan tauapun tambang, karena tidak terpantau oleh Kementerian Kehutanan, karena Kementerian Kehutanan telah tidak memiliki aparat di lapangan, kantor wilayah dan kantor Kementerian di Kabupaten telah tidak ada lagi, kemudian sistem serta struktur dinas kehutanan yang dahulunya sampai ke tingkat KRPH (Kesatua Resort Polisi Hutan), sekarang tidak ada lagi, hanya Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten, jadi di tapak itu tidak ada, sedangkan hubungan antara Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Dengan Kementerian Kehutanan secara administrative tidak ada, yang ada hanya berkait dengan persoalan yang bersifat teknis saja.<sup>30</sup>

## **2.4 Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara**

### **2.4.1 Definisi**

Istilah hukum pertambangan berasal dari bahasa Inggris yaitu *mining law*, bahasa Beanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut denga *bergrecht*. *Joan kuyek* mengemukakan pengertian hukumpertambangan yaitu:

“hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 72

industry pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan”.<sup>31</sup>

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan yaitu:

1. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industry pertambangan;
2. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

*Joseph f. Kastrlli* mendefinisikan pengertian hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi. Definisi berbeda tentang hukum pertambangan disampaikan oleh Salim HS yang mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:

“ keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang) ”.<sup>32</sup>

Di Negara republic Indonesia, Negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batu bara. Makna penguasaan

---

<sup>31</sup>Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm 12

<sup>32</sup>Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), Hlm 8

Negara ialah, Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.<sup>33</sup>

Tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam adalah member nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Tujuan pengelolaan mineral dan batu bara yaitu:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya minerba sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energy untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

---

<sup>33</sup>Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Jogjakarta: UII Press, 2004), hlm 219

6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.<sup>34</sup>

#### 2.4.2 Wilayah Pertambangan

WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. kriteria wilayah pertambangan, yaitu:

- 1) indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
- 2) potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.<sup>35</sup>

Ada 8 kriteria suatu wilayah disebut wilayah pertambangan rakyat, yaitu:

1. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
2. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

---

<sup>34</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

<sup>35</sup>Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

3. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
5. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
7. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
8. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.<sup>36</sup>

Wilayah pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Ada tujuh kriteria suatu wilayah disebut wilayah pencadangan Negara, ketujuh kriteria tersebut adalah:

1. memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, mineral logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;
2. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;
3. memiliki potensi/cadangan mineral dan/atau batubara; dan
4. untuk keperluan konservasi komoditas tambang;

---

<sup>36</sup>Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

5. berada pada wilayah dan/atau pulau yang berbatasan dengan negara lain;
6. merupakan wilayah yang dilindungi; dan/atau
7. berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 (dua ribu) kilometer persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

#### 2.4.3 Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Illegal Mining*

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

2. *Legal Mining*

Merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>38</sup> Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan

---

<sup>37</sup>Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

<sup>38</sup>Salim HS, Hukum Pertambangan Minera Dan Batu Bara, *Opcit*, Hlm 107

yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  3. Peratruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengeolaan Urusan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Rekamasi dan Pascatambang.
- 
3. Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan Minera Dan Batu Bara

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu:

1. Bupati atau Walikota, berwenang untuk menerbitkan IUP Minerba yang dimohonkan oleh pemohon apabila IUP berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota;
2. Gubernur, berwenang untuk menerbitkan IUP Minerba apabila IUP berada pada lintas Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati;
3. Menteri, berwenang untuk menerbitkan IUP Minerba yang WIUP nya berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati atau Walikota setempat.